

PERWAL NO. 105, BD 2021/NO.108, 21 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIREBON

2021

ABSTRAK : menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah.

- Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2021 diubah sebagai berikut, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dihapus
2. Ketentuan Pasal 5 huruf e dihapus.

3. Pasal 6 ayat (1) diubah
 4. Pasal 8 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)
 5. Pasal 10 diubah
 6. Pasal 11 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
 7. Pasal 12 diubah
 8. Pasal 13 diubah
 9. Pasal 14 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
 10. Pasal 15 diubah
 11. Pasal 16 diubah
 12. Pasal 17 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
 13. Pasal 18 diubah
 14. Pasal 19 diubah
 15. Pasal 21 diubah
 16. Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 24A
- Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2021.
- Lampiran : 1